

Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia: Analisis Peraturan Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020

Tarma Wijaya^{1*}, Efa Laela Fakhriah², Deny Haspada³

^{1,3}Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

e-mail: *t.wijaya123@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 01, 2024

Revised December 03, 2024

Accepted December 15, 2024

Available online December 30, 2024

Kata Kunci:

Sengketa Tanah, Peraturan Kepala BPN, Penyelesaian Konflik, Hukum Pertanahan

Keywords:

Land Disputes, Regulation of the Head of BPN, Conflict Resolution, Land Law

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Konflik lahan sering kali muncul akibat perbedaan pandangan mengenai kepemilikan, penguasaan tanah, serta tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Artikel ini menganalisis peran Peraturan Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 dalam menangani dan menyelesaikan sengketa tanah, dengan fokus pada pelanggaran hukum yang dapat terjadi, seperti penguasaan tanah tanpa izin dan pembuatan dokumen palsu. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang menggabungkan analisis yuridis-normatif dan deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan fakta-fakta dan hubungan antarfenomena yang terkait dengan sengketa tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan dokumen yang jelas dan proses penanganan yang transparan sangat penting untuk mencapai keadilan. Selain

itu, disarankan agar masyarakat lebih memahami peraturan pertanahan dan pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan konflik tanah dapat diminimalisir, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya tanah dapat terwujud, sehingga menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi di masyarakat.

ABSTRACT

Land dispute resolution in Indonesia is a complex issue involving various legal, social, and economic aspects. Land conflicts often arose due to differing views on ownership, land control, and illegal actions by certain parties. This article analyzed the role of Regulation of the Head of BPN Number 21 of 2020 in addressing and resolving land disputes, focusing on legal violations such as unauthorized land control and the creation of fake documents. The methodology used in this study was descriptive-analytical, combining normative-juridical and qualitative-descriptive analyses to describe the facts and relationships between phenomena related to land disputes. The results of the study showed that clear document ownership and transparent handling processes were essential to achieving justice. In addition, it was suggested that the public better understood land regulations and the importance of mediation in dispute resolution. With these steps, it was expected that land conflicts could be minimized, and justice in land resource management could be realized, thereby fostering social and economic stability in society.

PENDAHULUAN

Konflik lahan merupakan isu yang telah lama ada dan memiliki tingkat kompleksitas tinggi di Indonesia, mengingat pentingnya tanah dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan hukum dalam masyarakat. Sengketa tanah sering kali disebabkan oleh perbedaan pandangan terkait kepemilikan, pencatatan hak atas tanah, atau

penguasaan lahan yang dianggap tidak sah. Salah satu elemen yang kerap muncul dalam sengketa ini adalah tindakan ilegal, yakni pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.

Perdebatan mengenai tanah dapat dianalisis dari dua sudut pandang, yaitu perspektif hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Konflik terkait kepemilikan tanah sering kali muncul dari keberatan pihak tertentu terhadap status, urutan kepemilikan, atau hak atas tanah, dengan harapan penyelesaian administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Konflik lahan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk prioritas hak kepemilikan, sengketa bukti kepemilikan, kesalahan dalam penetapan hak, serta isu-isu sosial yang bersifat strategis.

Saat ini, permasalahan tanah tidak hanya terkait aspek agraria, tetapi juga perannya dalam berbagai sektor, yang kerap menimbulkan konflik di antara masyarakat. Ketidakseimbangan antara kebutuhan tanah dan ketersediaan yang terbatas sering kali memicu pelanggaran, termasuk penguasaan lahan tanpa persetujuan pemilik sah. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam penguasaan hak atas lahan, baik secara formal maupun melalui cara-cara ilegal.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 mengatur tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan.¹ Perselisihan tanah diartikan sebagai konflik mengenai hak atas tanah, alokasi hak, dan pendaftaran lahan, yang melibatkan pihak-pihak terkait atau institusi dalam lingkup Badan Pertanahan Nasional. Terdapat perbedaan antara sengketa dan konflik dalam konteks pertanahan; sengketa bersifat terbatas tanpa dampak luas, sementara konflik dapat memengaruhi kondisi sosial dan politik secara signifikan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 menjadi pedoman penting dalam menyelesaikan kasus pertanahan di Indonesia.² Aturan ini memberikan panduan konkret mengenai langkah-langkah penyelesaian konflik tanah, terutama dalam kasus yang melibatkan tindakan ilegal. Artikel ini bertujuan menganalisis resolusi konflik lahan yang terkait dengan pelanggaran hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dalam sengketa lahan, pelanggaran hukum dapat berupa penguasaan tanah tanpa izin pemilik sah, pembuatan dokumen palsu, atau penyalahgunaan proses administratif untuk memperoleh hak atas tanah secara ilegal. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan

¹ Arizki, Lalu Muhammad Wira, Arief Rahman, and M. Yazid Fathoni. "Penerapan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi." *Private Law* 3. no. 2 (2023): 489-500.

² Sadono, Awang Hardian. "Penanganan Masalah Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2. no. 1 (2023): 12-27.

menimbulkan kerugian bagi pihak lain.³ Dalam konteks ini, sengketa tanah akibat pelanggaran hukum sering kali diselesaikan melalui putusan pengadilan yang mengembalikan hak kepada pihak yang berhak.

Tahapan penyelesaian sengketa tanah berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 meliputi tiga langkah utama.⁴ Pertama, **penyelesaian administratif**, di mana pihak yang dirugikan akibat tindakan ilegal dapat melaporkan kasusnya ke Badan Pertanahan Nasional atau lembaga terkait untuk dilakukan penyelidikan dan mediasi. Tujuan dari langkah ini adalah mencari solusi yang dapat diterima semua pihak tanpa melalui proses hukum. Kedua, **penyelesaian peradilan**, yang menjadi pilihan jika jalur administratif tidak menghasilkan kesepakatan. Dalam tahap ini, pengadilan akan mengevaluasi bukti serta mendengarkan argumen dari kedua belah pihak sebelum mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat. Ketiga, **pelaksanaan putusan pengadilan**, di mana keputusan pengadilan harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk pengembalian hak kepada pihak yang berhak serta pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

Untuk memahami penerapan teori dalam praktik, terdapat dua contoh kasus nyata sengketa tanah di Indonesia yang melibatkan pelanggaran hukum. **Kasus pertama**, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Kwg, berkaitan dengan jual beli tanah yang melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) di Kecamatan Rawamerta. Penggugat, Hj. Rohati Binti Jalis, menggugat enam pihak, termasuk individu dan perangkat desa, dengan pengadilan memutuskan adanya pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. **Kasus kedua**, Putusan PTUN Bandung Nomor 115/G/2022/PTUN.Bdg, berkaitan dengan pembatalan surat keterangan garapan tanah. Penggugat, Laksamana Pertama Deny Septiana, berhasil membuktikan bahwa tanah sawah yang digarap secara turun-temurun sejak 1963 tidak sesuai dengan keterangan administratif yang diterbitkan tergugat, Kepala Desa Sukamanah. Majelis hakim memutuskan untuk membatalkan surat keterangan tersebut. Kedua kasus ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam terhadap peraturan, seperti Peraturan Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, dalam menyelesaikan sengketa lahan, terutama yang melibatkan pelanggaran hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif-analitis, yaitu memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek permasalahan yang diteliti. Gambaran tersebut dapat berupa fakta-fakta yang disertai analisis akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan teori-teori

³ Kamagi, Gita Anggreina. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *Lex Privatum* 6. no. 5 (2018).

⁴ Wardani, Widyarini Indriasti. "Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui PTSL." *Jurnal Akta Notaris* 3. no. 1 (2024): 115-130.

hukum serta praktik yang terkait dengan penyelesaian sengketa waris di pengadilan. Sebagaimana diungkapkan Soerjono Soekanto dalam bukunya "*Pengantar Penelitian Hukum*", metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antarfenomena yang diteliti.⁵

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Metode ini menekankan pada penelitian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menganalisis peraturan yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam "*Penelitian Hukum*", pendekatan yuridis-normatif sangat penting untuk memahami penerapan aturan hukum dalam berbagai kasus.⁶

Selain itu, pendekatan deskriptif-kualitatif digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan hasil analisis yuridis terhadap unsur perbuatan melawan hukum, seperti tindakan memblokir sertifikat tanah secara sepihak. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan sosiologis dan normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang menggabungkan disiplin ilmu hukum dengan analisis sosial untuk menyelesaikan sengketa waris baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan, evaluasi, verifikasi, dan sintesis bukti-bukti untuk mendukung fakta serta memperoleh kesimpulan yang kuat. Seperti yang diungkapkan oleh Bambang Waluyo dalam "*Penelitian Hukum dalam Praktek*", metode penelitian hukum yang baik memadukan pendekatan normatif dengan pendekatan sosiologis untuk menghasilkan analisis yang komprehensif.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan No. 6/Pdt.G/2022/PN.Kwg

Kasus ini melibatkan Hj. Rohati binti Jalis sebagai penggugat yang mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Ratnawati (tergugat I) dan Wiwik (tergugat II) karena dianggap menguasai tanah secara melanggar hukum. Penguasaan tersebut menyebabkan penggugat kehilangan penghasilan selama 10 tahun. Hj. Rohati mengklaim kerugian finansial sebesar Rp320.000.000 akibat kehilangan hasil panen padi yang seharusnya diperoleh dari tanah tersebut. Dalam gugatan, penggugat menyampaikan sejumlah bukti kepemilikan dan menyatakan bahwa penguasaan oleh tergugat tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Dalam proses persidangan, hakim menemukan ketidakcocokan antara bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dengan kondisi di lapangan. Pemeriksaan

⁵ Soekanto, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).

⁷ Waluyo, B, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

setempat (PS) yang dilakukan pengadilan mengungkap adanya perbedaan signifikan dalam batas-batas objek sengketa dibandingkan dengan yang disebutkan dalam gugatan. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pembuktian dari pihak penggugat. Meskipun penggugat telah melampirkan bukti berupa dokumen kepemilikan, bukti tersebut tidak cukup kuat untuk mendukung klaimnya secara menyeluruh. Hakim juga mempertimbangkan bahwa klaim penggugat atas kerugian finansial perlu didukung oleh data dan perhitungan yang lebih rinci.

Pengadilan memutuskan untuk hanya mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat, sedangkan selebihnya ditolak. Putusan ini didasarkan pada ketidakcukupan bukti yang mendukung klaim kerugian secara penuh. Hakim menilai bahwa dalam perkara ini, tidak ada kejelasan yang cukup mengenai batas-batas tanah yang disengketakan, sehingga tidak dapat disimpulkan secara pasti bahwa seluruh kerugian yang diklaim adalah akibat tindakan tergugat.

Kasus ini menyoroti pentingnya proses administrasi pertanahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menekankan bahwa penyelesaian sengketa tanah harus dilakukan secara komprehensif, berbasis bukti yang valid, serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.⁸ Dalam perkara ini, kendala utama dalam penyelesaian adalah ketidakjelasan dalam pembuktian kepemilikan dan batas-batas tanah yang disengketakan.

Menurut Pasal 6 Peraturan Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, setiap penyelesaian sengketa tanah wajib memperhatikan validitas dokumen kepemilikan, data spasial, serta fakta lapangan yang mendukung. Fakta bahwa penggugat tidak dapat memastikan keakuratan batas-batas tanah menjadi bukti penting bahwa proses administratif yang sesuai belum terpenuhi.⁹ Dalam hal ini, kasus ini menunjukkan bagaimana ketidakcocokan data dapat menjadi penghalang dalam mendapatkan keadilan.

Sebagai pelajaran, perkara ini menegaskan pentingnya kepemilikan dokumen yang jelas oleh pemilik tanah, seperti sertifikat hak milik atau dokumen lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, proses penanganan sengketa harus mencakup pemeriksaan yang menyeluruh atas batas fisik dan yuridis dari tanah yang disengketakan untuk memastikan keakuratan klaim. Pihak-pihak yang merasa dirugikan juga perlu memastikan bahwa klaim kerugian mereka didasarkan pada

⁸ Dewi, Nabila Nastiti, and Herma Setiasih. "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 21 TAHUN 2020:(Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya)." *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* (2024): 67-86.

⁹ Temaluru, Hermanus Marang, and Benediktus Peter Lay. "Peran Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Boneana." *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* 1. no. 3 (2023): 292-307.

perhitungan yang terukur dan didukung oleh bukti-bukti yang valid agar dapat diterima dalam proses hukum.

Analisis Putusan No. 115/G/2022/PTUN.BDG

Kasus ini melibatkan sengketa keputusan tata usaha negara yang dibuat oleh Kepala Desa Sukamanah terkait pembagian wilayah desa dan status kepemilikan tanah. Penggugat, Deny Septiana, menantang keputusan administratif tersebut karena dianggap mempengaruhi hak kepemilikannya atas tanah. Sengketa ini berakar pada status tanah carik desa Rancaekek yang diduga telah beralih menjadi tanah carik Desa Sukamanah sejak pendirian Desa Sukamanah pada tahun 1975. Dalam sengketa ini, penggugat menyatakan bahwa tindakan tergugat, termasuk penerbitan Surat Keterangan Garapan atas tanah carik desa, tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan melanggar hak-haknya.

Majelis hakim menemukan bahwa tidak ada bukti sah yang menunjukkan bahwa tanah carik desa Rancaekek telah dibagi atau dialihkan menjadi tanah carik Desa Sukamanah secara resmi. Fakta persidangan mengungkap bahwa sebagian tanah kahir 209 yang berada di Desa Sukamanah kini digunakan sebagai tanah carik desa, namun tidak ada dokumen yang mendukung legalitas peralihan tersebut. Lebih lanjut, hakim mencatat bahwa penerbitan Surat Keterangan Garapan kepada masyarakat umum untuk tanah carik desa melanggar ketentuan yang berlaku, khususnya terkait fungsi dan penggunaan tanah carik desa yang seharusnya untuk kepentingan desa.

Hakim juga mempertimbangkan pentingnya menjaga kepastian hukum dalam pengelolaan tanah, terutama tanah yang memiliki status khusus seperti tanah carik desa. Tindakan administratif yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan berpotensi menimbulkan sengketa yang merugikan berbagai pihak.

Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Surat Keterangan Garapan yang diterbitkan atas tanah carik desa dinyatakan batal dan tidak sah. Selain itu, pengadilan memerintahkan Kepala Desa Sukamanah untuk mencabut Surat Keterangan Garapan tersebut. Sebagian gugatan lainnya ditolak, terutama yang berkaitan dengan tuntutan tambahan yang dianggap kurang relevan atau tidak didukung bukti yang cukup. Dalam putusannya, hakim juga memerintahkan tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai bagian dari tanggung jawabnya atas pelanggaran administratif yang dilakukan.

Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 21 Tahun 2020 dalam penyelesaian sengketa

pertanahan.¹⁰ Peraturan ini menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, transparan, dan berbasis bukti administratif yang valid. Dalam konteks kasus ini, penerapan peraturan tersebut berhasil memastikan bahwa keputusan administratif yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan melalui proses pengadilan.

Peraturan Kepala BPN juga menggarisbawahi bahwa setiap keputusan yang menyangkut pengelolaan dan penggunaan tanah harus didasarkan pada bukti dokumen resmi dan prosedur yang sesuai. Kasus ini mengilustrasikan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan kerugian, baik bagi individu maupun masyarakat. Keputusan pengadilan menjadi bukti konkret bahwa mekanisme hukum yang diatur oleh Peraturan Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 efektif dalam melindungi hak-hak pemilik tanah dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan tanah.

Dari kasus ini dapat dipahami bahwa kepastian hukum dalam pengelolaan tanah harus dijaga melalui dokumentasi yang lengkap, prosedur yang sah, dan pengawasan terhadap keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Peraturan Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 berfungsi sebagai pedoman penting dalam memastikan semua proses administratif terkait tanah berjalan sesuai dengan aturan, sehingga mengurangi potensi sengketa dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis mengenai penyelesaian sengketa tanah di Indonesia menunjukkan bahwa konflik lahan sering kali dipicu oleh perbedaan pandangan terkait kepemilikan dan penguasaan tanah, serta tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak. Penerapan Peraturan Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 terbukti penting dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara sah, transparan, dan berbasis bukti yang valid. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga menjaga keadilan dalam pengelolaan sumber daya tanah.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai peraturan pertanahan yang berlaku, serta pentingnya dokumentasi yang akurat dalam penguasaan tanah. Selain itu, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan mediasi dan pendekatan non-litigasi dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengurangi konflik dan

¹⁰ Mangare, Sefni Sefti. "Proses Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Peran BPN Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan." *LEX ADMINISTRATUM* 12.5 (2024).

mempercepat proses penyelesaian. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sengketa tanah dapat diminimalisir dan keadilan dalam pengelolaan tanah dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizki, Lalu Muhammad Wira, Arief Rahman, and M. Yazid Fathoni. "Penerapan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi." *Private Law* 3. no. 2 (2023): 489-500. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2612>
- Dewi, Nabila Nastiti, and Herma Setiasih. "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 21 TAHUN 2020:(Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya)." *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* (2024): 67-86. <https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.256>
- Kamagi, Gita Anggreina. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *Lex Privatum* 6. no. 5 (2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>
- Mangare, Sefni Sefti. "Proses Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Peran BPN Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan." *LEX ADMINISTRATUM* 12. no. 5 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/57835>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sadono, Awang Hardian. "Penanganan Masalah Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2. no. 1 (2023): 12-27. <https://doi.org/10.35473/rjh.v2i1.2255>
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007
- Temaluru, Hermanus Marang, and Benediktus Peter Lay. "Peran Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Boneana." *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* 1. no. 3 (2023): 292-307. <https://doi.org/10.54066/jikma.v1i3.353>
- Waluyo, B, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Wardani, Widyarini Indriasti. "Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui PTSL." *Jurnal Akta Notaris* 3. no.1 (2024): 115-130. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i1.1756>